



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

N. DARTIM, Usia: 64 tahun, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 12 Juni 1960, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Wiradadi, RT. 003/RW. 004 Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) **Pengadilan negeri tersebut;**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada KTP elektronik tertulis nama N. Dartim yang lahir pada 12 Juni 1960. Sedangkan Pada KTP lama yang berlaku sampai 14 April 2006 tertulis nama Heri Sutikno lahir pada tanggal 14 April 1960.
2. Bahwa untuk pengurusan sertipikat hilang atas nama Heri Sutikno ditetapkan satu orang yang sama dengan data terbaru antara lain Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk terbaru, Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya dengan nama Pemohon yaitu: N. Dartim.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
4. Bahwa hal tersebut sudah divalidasi oleh pihak Kelurahan Wiradadi, Kec Sokaraja, Kab Banyumas.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk terbaru (KTP) a.n. N. Dartim No 3302191206600002;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk lama (KTP) a.n Heri Sutikno no 00309/001365/202002;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari desa/Kelurahan Wiradadi;
4. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. N. Dartim No. 330219220205406;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran N. Dartim No.3302-LT-04092024-0032;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 222/73VIII/1986;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Nama Pemegang Hak Heri Sutikno, Sertipikat Hak Milik 11272002100396 Desa Wiradadi;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Heri Sutikno, yang tertulis dan terbaca dalam Sertipikat adalah satu orang yang sama, sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam KTP, Akta Kelahiran, KK, dan Kutipan Akta Nikah.
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap prisipal di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3302191206600002 atas nama N. DARTIM tertanggal 24 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04092024-0032 atas nama N. DARTIM tertanggal 4 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/73/VIII/1986 antara N. DARTIM dengan SUPARNI tertanggal 26 Agustus 1986, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 00309/001365/202002 atas nama HERI SUTIKNO tanggal 17 Januari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 004/Ds.16/IX/2024 atas nama N. DARTIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tertanggal 5 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak HERI SUTIKNO, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3302192202054506 atas nama Kepala Keluarga N. DARTIM tanggal 28 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUSTAREJA DATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, serta Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tempat tinggal di Desa Wiradadi RT. 002 RW. 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa Pemohon namanya N. Dartim, sehari-hari biasa dipanggil Dartim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Pemohon ada keperluan untuk menyamakan nama N. Dartim dengan Heri Sutikno;
 - Bahwa nama Heri Sutikno adalah nama setelah N. Dartim menikah dengan istrinya yang bernama Supami, dan itu orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama yang tercantum di KTP Pemohon, dan Saksi juga belum pernah melihat KTP Pemohon;
 - Bahwa N. Dartim dengan Heri Sutikno adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mau menjual tanah tetapi sertifikatnya hilang;
 - Bahwa tanah Pemohon akan dijual karena Pemohon membutuhkan uang;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual Pemohon terletak di Desa Wiradadi RT. 003 RW. 005 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang akan dijual tersebut sertipikatnya atas nama siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, serta Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tempat tinggal di Desa Wiradadi RT. 002 RW. 003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon namanya N. Dartim, sehari-hari biasa dipanggil Dartim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Pemohon ada keperluan untuk menyamakan nama N. Dartim dengan Heri Sutikno;
- Bahwa nama Heri Sutikno adalah nama setelah N. Dartim menikah dengan istrinya yang bernama Suparni, sedangkan N. Dartim itu nama sejak kecil hingga sebelum menikah, dan itu adalah orang yang sama;
- Bahwa N. Dartim dengan Heri Sutikno adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen Pemohon yang memakai nama Heri Sutikno;
- Bahwa setahu Saksi di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon namanya N. Dartim;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan nama N. DARTIM sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dengan nama HERI SUTIKNO yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik, karena pada KTP elektronik nama Pemohon adalah N. DARTIM sedangkan pada KTP yang lama nama Pemohon adalah HERI SUTIKNO;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mustareja Datun dan Saksi Katun;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Mustareja Datun dan Saksi Katun yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.14) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



(3.15) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

(3.16) Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan dalam surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama N. DARTIM dan P-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga N. DARTIM, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Wiradadi RT. 003 RW. 004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas;

(3.18) Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan orang dengan nama N. DARTIM yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dan nama HERI SUTIKNO yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik adalah satu orang yang sama;

(3.19) Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.20) Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.21) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

(3.24) Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

(3.26) Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama N. DARTIM tertanggal 24 Oktober 2012, bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04092024-0032 atas nama N. DARTIM, bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/73/VIII/1986 antara N. DARTIM dengan SUPARNI dan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga N. DARTIM, diketahui bahwa nama Pemohon adalah N. DARTIM;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustareja Datun dan Saksi Katun yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa sebelum Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Suparni, nama Pemohon adalah Heri Sutikno, hal mana bersesuaian dengan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI SUTIKNO, diketahui bahwa pada KTP lama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah HERI SUTIKNO;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustareja Datun dan Saksi Katun yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama N. DARTIM dan HERI SUTIKNO adalah satu orang yang sama;

(3.29) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik 11272002100395 Desa Wiradadi atas nama pemegang hak HERI SUTIKNO telah hilang, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa nama N. DARTIM yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dan nama HERI SUTIKNO yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik yang telah hilang tersebut adalah satu orang yang sama;

(3.30) Menimbang, bahwa apabila Hakim mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-04092024-0032 atas nama N. DARTIM diketahui bahwa Pemohon lahir di Banyumas pada tanggal 12 Juni 1960 dan Kutipan Akta Kelahiran ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 September 2024. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama N. DARTIM tertulis nama Pemohon adalah N. DARTIM, lahir di Banyumas pada tanggal 12 Juni 1960, KTP tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012 dan berlaku hingga 12 Juni 2017;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/73/VIII/1986 antara N. DARTIM dengan SUPARNI diketahui bahwa N. DARTIM

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) telah menikah dengan SUPARNI pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 1986;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI SUTIKNO diketahui bahwa HERI SUTIKNO lahir di Banyumas pada tanggal 14 April 1960 dan KTP tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2001 dan berlaku hingga 14 April 2006;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut di atas maka diketahui sejak Pemohon lahir, Pemohon dewasa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk hingga Pemohon melangsungkan pernikahan dengan istrinya, nama Pemohon adalah N. DARTIM. Namun demikian, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon pada awalnya adalah HERI SUTIKNO dan setelah menikah dengan istrinya nama Pemohon berubah menjadi N. DARTIM.

(3.34) Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/73/VIII/1986 antara N. DARTIM dengan SUPARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja pada tanggal 26 Agustus 1986 diketahui bahwa nama Pemohon adalah N. DARTIM, selanjutnya berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI SUTIKNO, KTP tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2001 dan berlaku hingga tanggal 14 April 2006, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah dengan SUPARNI nama Pemohon diubah menjadi N. DARTIM, maka Hakim berpendapat sudah seharusnya terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI SUTIKNO yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2001 (*Vide*: Bukti P-4) tersebut nama Pemohon adalah N. DARTIM bukan tercatat dengan nama HERI SUTIKNO;

(3.35) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mencermati bukti P-1, P-2 dan P-4 tersebut di atas juga terdapat perbedaan dalam tanggal lahir Pemohon di dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis N. DARTIM dan tanggal lahir Pemohon di dalam KTP yang tertulis HERI SUTIKNO. Terhadap N. DARTIM lahir di Banyumas pada tanggal 12 Juni 1960, sedangkan HERI SUTIKNO lahir di Banyumas pada tanggal 14 April 1960;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa nama N. DARTIM dan HERI SUTIKNO adalah 2 (dua) orang yang berbeda sehingga pengajuan permohonan Pemohon adalah salah satu cara untuk menggelapkan asal-usul diri Pemohon, terlebih lagi terhadap Sertifikat Hak Milik 11272002100395 Desa Wiradadi atas nama pemegang hak HERI SUTIKNO telah hilang sebagaimana bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.37) Menimbang, bahwa Hakim memandang apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka suatu saat berpotensi menimbulkan sengketa apabila seseorang yang bernama HERI SUTIKNO yang memiliki Sertifikat Hak Milik 11272002100395 Desa Wiradadi atas nama pemegang hak HERI SUTIKNO ternyata masih hidup dan sertifikat yang hilang tersebut ditemukan, sedangkan Pemohon atas nama N. DARTIM mengakui bahwa nama N. DARTIM dan HERI SUTIKNO adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik 11272002100395 Desa Wiradadi, oleh karena itu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) agar tidak ada hak subyektif orang lain yang dilanggar dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim berketetapan untuk menolak permohonan ini;

(3.38) Menimbang, bahwa karena Permohonan ini ditolak, maka hal-hal yang dapat dilakukan Pemohon agar tetap dapat memiliki haknya mengajukan perubahan nama atas sertipikat adalah dengan mendatangi Kantor Pertanahan ditempat dimana sertipikat itu terbit dan memohon pembatalan sertipikat lalu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertipikat baru, hal tersebut merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hak Atas Tanah yang dianggap mengandung cacat administrasi diantaranya adalah apabila ada kesalahan pada subjek hak (*vide*: Pasal 107 huruf c), dapat mengajukan pembatalan hak melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

(3.39) Menimbang, bahwa cara lainnya yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk mendapatkan haknya mengganti nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik 11272002100395 Desa Wiradadi menjadi N. DARTIM, hal yang dapat dilakukan oleh Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan ke Pengadilan Tata usaha Negara akibat adanya kesalahan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (*vide*: Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms



2. Apabila Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide*: Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);
3. Jika Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud (*vide*: Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);
4. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan (*vide*: Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

(3.40) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besamanya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.41) Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie evidence* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;

(3.42) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(3.43) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, Pasal-pasal dalam HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **23 SEPTEMBER 2024** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms tanggal 9 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDARSIJAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDARSIJAH, S.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp100.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)